

**OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
D(III) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**DHUMA DEVINA**

**2020/20233019**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


**2023**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Dhuma Devina  
NIM : 20233019  
Program Studi : D3 Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh :  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE., MM  
NIP.198401072009122003

Padang, Agustus 2023  
Disetujui Oleh :  
Pembimbing Tugas Akhir



Ilham Thaib, SE., MM  
NIP. 198811252019031011




**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Dhuma Devina  
NIM : 20233019  
Program Studi : D3 Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

| Nama                        | Tim Penguji | Tanda Tangan   |
|-----------------------------|-------------|--|
| 1. Ilham Thaib, S.E., M.M.  | (Ketua)     | <br>_____ |
| 2. Firman, SE, M.Sc         | (Anggota )  | <br>_____ |
| 3. Irdha Yusra, S.E., M.Sc. | (Anggota)   | <br>_____ |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhuma Devina  
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233019  
Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 23 Juli 2002  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Komp. Lubuk Gading Permai 5 Padang  
Judul Tugas Akhir : Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Padang Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2023  
Yang Menyatakan



Dhuma Devina  
NIM. 20233019

## ABSTRAK

Dhuma Devina : **Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman**

Dosen Pembimbing : Ilham Thaib, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan optimalisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Kantor PKB Jalan Raya Lubuk Alung – Pariaman KM 03. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Padang Pariaman dan data sekunder berupa data tidak langsung seperti data target dan realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas paling rendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 51% dengan kategori tidak efektif dan paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 95% dengan kategori efektif. Kemudian, berbagai upaya telah dilakukan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam optimalisasi intensifikasi.

***Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor***

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setianya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Padang Pariaman”

Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus karena kasihnya yang melimpah dan telah memberikan kemudahan dalam proses penulisan Tugas Akhir.
2. Orang tua dan saudara tercinta yang selalu memberikan dukungan, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Ilham Thaib, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Astri Yuza Sari, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

9. Bapak/Ibu dan seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan waktu dan kesediaannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang saling memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2023

Dhuma Devina

NIM. 20233019/2020

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                      | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                       | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                    | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                       | 9           |
| D. Manfaat Penelitian.....                                      | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                            | <b>11</b>   |
| A. Retribusi Daerah.....  | 11          |
| 1. Pengertian Retribusi Daerah .....                            | 11          |
| 2. Jenis-jenis Retribusi Daerah .....                           | 12          |
| B. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....                  | 14          |
| 1. Pengertian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .....      | 14          |
| 2. Objek dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor..... | 15          |
| 3. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....            | 15          |
| 4. Tata Cara Pemungutan .....                                   | 17          |
| 5. Tata Cara Pembayaran.....                                    | 17          |

|   |           |
|---|-----------|
| 6. Prosedur Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .....                                     | 17        |
| C. Efektivitas.....   | 19        |
| D. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah.....  | 19        |
| <b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>   | <b>21</b> |
| A. Bentuk Penelitian .....  | 21        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....  | 21        |
| 1. Lokasi Penelitian .....  | 21        |
| 2. Waktu Penelitian .....   | 22        |
| C. Rancangan Penelitian .....   | 22        |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 22        |
| 2. Tahapan Penelitian .....   | 23        |
| 3. Objek Penelitian .....   | 25        |
| 4. Sumber Data.....   | 25        |
| 5. Teknik Analisis Data .....   | 26        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>28</b> |
| A. Profil Perusahaan.....   | 28        |
| 1. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman .....   | 28        |
| 2. Logo Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.....  | 28        |
| 3. Struktur Organisasi.....   | 29        |
| 4. Visi dan Misi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas<br>Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman ..... | 34        |
| B. Pembahasan.....  | 34        |
| 1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .....                                  | 34        |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .. | 38        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>43</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 43        |
| B. Saran.....  | 44        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>46</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>48</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan<br/>Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan<br/>Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas<br/>Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman .....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>Tabel 3. Jenis Penerimaan Retribusi.....</b>  | <b>16</b> |
| <b>Tabel 4. Kriteria Nilai Efektivitas.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>Tabel 5. Tingkat Efektivitas Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi<br/>Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor<br/>Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.....</b> | <b>37</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gambar 1. Logo Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.....</b>  | <b>28</b> |
| <b>Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang<br/>Pariaman.....</b>                                     | <b>29</b> |
| <b>Gambar 3. Grafik Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten<br/>Padang Pariaman Tahun 2018-2022.....</b> | <b>37</b> |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi.....</b>  | <b>49</b> |
| <b>Lampiran 2. Surat Rekomendasi Pengambilan Data .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>Lampiran 3. Surat Disposisi.....</b>  | <b>51</b> |
| <b>Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara .....</b>   | <b>52</b> |
| <b>Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian di UPTD Pengujian Kendaraan<br/>Bermotor Kabupaten Padang Pariaman .....</b> | <b>53</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan. Dalam menjalankan sistem pemerintahan akan menghasilkan sumber pendapatan daerah guna memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan daerah maka dibutuhkan dana besar yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ahmad Yani (dalam Anisa, 2016) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam memenuhi semua pembiayaan dari Pemerintah maka menjadi tanggung jawab setiap daerah dengan potensi dan kemampuan serta menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik.

Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap

sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Di Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang- Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang Undang. Dalam hal ini, pentingnya pemungutan adanya Pajak dan retribusi dengan adanya pergantian Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Apriani (dalam Augusta, 2020) menjelaskan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan negara baik dari segi regulator, budgetary, retribusi, dan alokasi sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada umumnya pajak daerah difokuskan untuk alokasi sumber daya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka fungsi utama dari pajak itu ada dua yakni regulator dan penerimaan. Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 retribusi itu sendiri adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan yang diandalkan untuk dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dalam retribusi daerah ditetapkan tiga jenis retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Penetapan jenis retribusi dibuat dengan Peraturan Pemerintah atas kewenangan Pemerintah

Daerah agar terciptanya ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang berkaitan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jenis Pendapatan |                  |   |                        | Jumlah   |
|-------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|       | Pajak Daerah     | Retribusi Daerah | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Lain-Lain PAD yang Sah |          |
| 2018  | 41.41 M          | 2.86 M           | 5.79 M  | 34.43 M                | 84.50 M  |
| 2019  | 48.30 M          | 2.65 M           | 6.37 M  | 44.29 M                | 101.61 M |
| 2020  | 41.82 M          | 2.19 M           | 6.86 M  | 55.02 M                | 105.89 M |
| 2021  | 44.35 M          | 2.17 M           | 5.88 M  | 64.50 M                | 116.90 M |
| 2022  | 50.12 M          | 2.47 M           | 7.21 M  | 66.43 M                | 126.24 M |

Sumber : [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat adanya sumber penerimaan dari beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah penerimaan pendapatan dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak daerah sebesar 49% dari jumlah PAD, kontribusi Retribusi Daerah sebesar 3% dari jumlah PAD, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dapat Dipisahkan sebesar 7% dari jumlah PAD, dan kontribusi dari Lain-lain PAD yang sah sebesar 41% dari jumlah PAD. Tahun 2019 kontribusi Pajak Daerah sebesar 48% dari jumlah PAD, kontribusi Retribusi Daerah sebesar 3% dari jumlah PAD, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6% dari jumlah PAD, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah sebesar 44% dari jumlah PAD. Tahun 2020 kontribusi Pajak Daerah sebesar 39% dari jumlah PAD, kontribusi Retribusi Daerah sebesar 2% dari jumlah PAD, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6%, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah sebesar 52% dari jumlah PAD. Tahun 2021 kontribusi Pajak Daerah sebesar 38% dari jumlah PAD, kontribusi Retribusi Daerah sebesar 2% dari jumlah PAD, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 5% dari jumlah PAD, dan kontribusi dari lain-lain PAD yang sah sebesar 55% dari jumlah PAD. Tahun 2022 kontribusi Pajak Daerah sebesar 40% dari jumlah PAD, kontribusi Retribusi Daerah sebesar 2% dari jumlah PAD, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6%

dari jumlah PAD, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah sebesar 53% dari jumlah PAD.

Dari empat jenis pendapatan pada tabel 1 tersebut salah satu jenis pendapatan yang berkontribusi yaitu Retribusi Daerah. Pendapatan retribusi juga diperoleh dari berbagai jenis Retribusi Daerah yang diterapkan di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu jenis Retribusi Daerah yang diterapkan yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Menurut Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk salah satu jenis Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas pelayanan Pengujian Berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa yang dilakukan pada Berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya terhadap bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan yang dilaksanakan 1x6 bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 pasal 2 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adapun tujuannya dengan memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Menurut Adam (dalam Noviana dan Noor, tahun 2021) pentingnya pengujian kendaraan bermotor dalam pemenuhan persyaratan teknis untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan oleh 4 faktor yaitu faktor pengemudi, faktor dari kendaraan bermotor, faktor jalan dan faktor lingkungan. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2018-2022:

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022**

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b>  | <b>Realisasi</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2018         | Rp 500.000.000 | Rp 411.560.000   | 82%               |
| 2019         | Rp 500.000.000 | Rp 439.900.000   | 88%               |
| 2020         | Rp 500.000.000 | Rp 253.685.500   | 51%               |

|      |                |                |     |
|------|----------------|----------------|-----|
| 2021 | Rp 500.000.000 | Rp 474.987.300 | 95% |
| 2022 | Rp 450.000.000 | Rp 382.085.000 | 85% |

*Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman (2023)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun terakhir belum maksimal. Pada tahun 2018 persentasenya sebesar 82%, tahun 2019 persentasenya sebesar 88%, dan pada tahun 2020 persentasenya mengalami penurunan menjadi 51%. Kemudian, pada tahun 2021 persentasenya mengalami peningkatan menjadi 95% dan tahun 2022 persentasenya kembali lagi menurun menjadi sebesar 85%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target selama 5 tahun terakhir dikarenakan adanya beberapa kendala seperti dampak dari COVID-19 sehingga UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tutup selama 6 bulan dan adanya kendala faktor internal oleh sebab itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya dalam pengoptimalan penerimaan pada retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Padang Pariaman agar realisasi penerimaan setiap tahun bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik yang berjudul **“Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui optimalisasi dalam Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis  
Penelitian yang dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

Kemudian, dapat menjadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Instansi

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Instansi atau pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menganalisis optimalisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

3. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca terkait masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai optimalisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pada pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuatif. Efektivitas yang diperoleh cukup efektif namun UPTD Pengujian kendaraan bermotor masih dikatakan belum berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan karena rata-ratanya masih di bawah 100%. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 51% dengan kategori tidak efektif dan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2021 sebesar 95% dengan kategori efektif.
2. Optimalisasi intensifikasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Padang Padang Pariaman sudah melakukan berbagai upaya. Seperti memperluas basis penerimaan dengan mengadakan uji berkala keliling, memperkuat proses pemungutan dengan menyusun perda dan mengubah tarif retribusi sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini, lalu meningkatkan pengawasan terkait penyimpangan konsumen, meningkatkan

efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan bekerja sama melalui Bank Nagari dan menerapkan sistem pembayaran dalam bentuk non tunai sehingga dapat disebut dengan Bayar Kir Online Padang Pariaman (BAKO PAPA), serta upaya meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

Untuk meningkatkan dan tercapainya target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan petugas penguji kendaraan bermotor dengan mengikuti berbagai pelatihan berkala, seperti pendidikan dan pelatihan (diklat) penguji kendaraan bermotor dan mengikuti seminar-seminar.

2. Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji

Bagi pemilik kendaraan diharapkan untuk selalu melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor secara berkala demi kelancaran berkendara dan keselamatan pengemudi beserta penumpang kendaraan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih banyak lagi untuk mencari tahu segala sesuatu informasi terkait lokasi penelitian dan mencari tahu tentang kelemahan dan keterbatasan sebelum melakukan penelitian. Hal ini disarankan agar tidak terjadi kesalahan informasi dan kekurangan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, jurnal.polibatam.ac.id
- Anggara, S (2016). Administrasi keuangan negara.
- Anisa, I (2016). Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas. *e-Jurnal Administrasi Negara*, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id
- Fatihah, A Al, & Saleh, M (2020). Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan ppjp.ulm.ac.id*
- Indonesia (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Noviana, N, & Noor, M (2021). Implementasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, jurnal.untagsmg.ac.id
- Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pariaman Nomor 24 Tahun 2012 *Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor*
- Perhubungan, M (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menteri Perhubungan. Jakarta